

## **BAB I**

### **PENDAHULUANA**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Utang-piutang merupakan salasatu bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang, yaitu mengutang sesuatu yang dibutuhkan oleh orang itu. Memberikan utang kepada orang lain tidak boleh membebankan tambahan saat dikembalikannya. Maksud utama dalam memberikan utang itu adalah untuk menolong orang yang memberikan bantuan orang lain. Dan para pihak tidak diperkenankan menambah jumlah pinjaman ketika dikembalikan sebagai kata sepakat dalam perjanjian.

Realita yang ada di masyarakat sering terjadi memberikan pada pihak yang berutang, sebagai mana yang terjadi di desa jambenenggang, kabupaten sukabumi. Sebagai suatu kebiasaan yang terjadi dikalangan masyarakat ketika masyarakat di desa jambenenggang adalah mayoritas petani yang propesional.

Jumlah penduduk di desa jambenenggang kecamatan kebonpedes kabupaten sukabumi ada 5,679 jiwa dengan berbagai macam mata pencaharian. Diantaranya adalah yang terdiri dari 1,778 KK, dengan rinciabn 2,872 jiwa, dan perempuan 2,807 jiwa, dari jumlah penduduk tersebut yang bermata pencaharian sebagai petani ada 965 orang, buruh tani 1,424 orang, pegawai swasta 669 orang, petukangan 696 orang, karyawan 888 orang, TNI/POLRI 7 orang, pensiun 19 orang, PNS 29 orang, Buruh Tani 1424 Orang, dan sisanya lain-lainkarena desa jambenenggang termasuk kawasan agraria dikabupaten sukabumi maka

penduduknya kebanyakan berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Mata pencaharian sebagai petani sudah dilakukan puluhan tahun bahkan sudah turun temurun dalam berbagai generasi. Akan tetapi tidak semua petani memiliki cukup modal untuk menjalankan usaha taninya, ada kalanya akan saat memulai menanam padi, para petani tidak bisa membeli pupuk karena kekurangan modal. Yang akhirnya agar penanaman padi dapat berlangsung ada beberapa masyarakat yang mampu secara finansial disana berinisiatif untuk memberikan bantuan dengan cara meminjamkan uang kepada para petani dengan perjanjian di awal bahwa uang yang dipinjam harus dikembalikan dengan sejumlah padi setelah panen.

Dari jumlah petani Didesa Jambenenggang, ada sekitar 20 Orang yang memberikan pinjaman kepada para petani dan rata-rata mereka berprofesi sebagai pedagang dan PNS, diantaranya adalah H. Karim, Ibu Ikah, Mang. Idang, Mang. Ayi, Ibu Solihat. Dan ada sekitar 80 orang Petani yang melakukan pinjaman uang sedangkan sisanya mandiri. Para penghutang itu antara lain M. Jajang, Bidiah, Mang Saprudin, Bicich, Mang Ana, Bicucu, Mang Wewen, Mang Aang, Biis, dan Mang Asep.

Dalam satu tahun ada dua kali panen, yaitu bulan November sampai bulan Februari dan bulan April sampai bulan Juli. Pada bulan November ini petani di Desa Jambenenggang adalah mulai berbuat persemaian. Sehingga pada awal Desember petani sudah mulai membutuhkan uang untuk membeli pupuk. Para petani akan mencari masyarakat yang sudah menjadi langganannya untuk diberikan pinjaman uang. Maka pada saat inilah adalah H. Karim, Ibu Ikah, Mang. Idang, Mang. Ayi, Ibu Solihat akan menawarkan pinjaman uang kepada para

petani. Kemudian para penghutang yaitu M. Jajang, Bidiah, Mang Saprudin, Bicich, Mang Ana, Bicucu, Mang Wewen, Mang Aang, Biis, dan Mang Asepakan menemui masing-masing langganan berhutangnya. Dan pada saat berlangsung H. Karim, Ibu Ikah, Mang. Idang, Mang. Ayi, Ibu Solihat akan memberi tahu kepada para peminjam mengenai waktu dan persyaratan pinjaman. Waktu pinjaman adalah semenjak uang itu dibawa oleh petani sampai panen tiba, yaitu sekitar tiga bulan dari bulan desember sampai bulan february, adapun persyaratannya adalah uang yang dipinjam harus dikembalikan berupa padi. Padi yang dikembalikan harus sama takarannya dengan uang yang dipinjam, baik panen itu hasil maupun gagal petani harus tetap mengembalikan padi sesuai dengan perjanjian diawal akad.

Mang Jajang berlangganan berhutang uang kepada H. Karim, Mang Jajang memiliki 3.500 m sawah maka ia membutuhkan uang sebesar Rp. 800.000 untuk membeli 1 kwt pupuk UREA SP 30 dan 1 kwt NPK PONSKA. Harga 1 kwt pupuk UREA SP 30 adalah 410.000 dan harga pupuk NPK PONSKA 1 kwt adalah 390.000. Sedangkan harga padi saat panen adalah 450.000/kwt. Maka Mang Jajang harus membayar hutangnya kepada H. Karim sebesar 2 kwt padi, sedangkan hutang yang harus dibayar oleh Mang Jajang 2 kwt padi seharga 900.000 padahal utangnya sebesar 800.000. dengan ketentuan apapun hasil dari panen petani baik gagal maupun hasil, Mang Jajang tetap harus membayar sesuai ketentuan diawal akad kepada H. Karim. (wawancara dengan Mang Jajang tanggal 25 Maret 2014 Pukul 13.00 WIB).

Faktor terjadinya kegiatan utang piutang ini adalah bisnis yang diharapkan oleh pihak yang berpiutang agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena ketika petani berada dalam kondisi yang sangat mendesak maka kondisi seperti inilah yang akan dijadikan kesempatan oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman dengan persyaratan tertentu. Dan petani sebagai pihak yang berutang akan menyetujui apapun persyaratannya asalkan kebutuhannya dapat dipenuhi.

Sebagai mana diketahui bahwa dengan adanya suatu perjanjian atau akad apapun, islam selalu mengajarkan agar berpegang teguh pada kekuatan-kekuatan hukum islam antara lain tidak memberatkan dan tidak melakukan penindasan pada pihak yang berhutang.

Kegiatan utang piutang uang dibayar dengan padi merupakan kegiatan yang cukup penting untuk diteliti, karena tidak adanya kesamaan nilai dalam pengembalian barang yang dipinjam sehingga terdapat unsur riba dan adanya pihak yang dirugikan yaitu pihak yang berutang. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengajukan sebuah judul : **“Pelaksanaan Utang-Piutang Antara Bandar Padi Dengan Petani di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi bahwa orientasi penelitian ini akan didasarkan pada upaya menjawab pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi pelaksanaan utang-piutang antara bandar padi dengan petani di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana pelaksanaan utang-piutang antara bandar padi dengan petani di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi?
3. Aspek apa saja dalam utang-piutang tersebut yang kurang relevan dengan akad fiqh muamalah dalam pelaksanaan utang-piutang antara bandar padi dengan petani di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan utang-piutang antara bandar padi dengan petani di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi?
2. Untuk mengetahui pelaksanaan utang-piutang antara bandar padi dengan petani di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi?
3. Untuk menjelaskan aspek-aspek utang-piutang yang kurang relevan dengan nilai-nilai akad fiqh muamalah terhadap pelaksanaan utang-piutang antara bandar padi dengan petani di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi?

#### D. kernagka Pemikiran

Permasalahan yang diangkat oleh penulis sebenarnya merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Dalam ilmu ushul fiqh adat kebiasaan lebih dikenal dengan ‘urf. ‘urf ialah apa yang biasa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Contoh kebiasaan dalam perkataan ini adalah perkataan “walad” yang biasanya diartikan untuk anak laki-laki” bukan anak perempuan. Contoh perbuatan dalam perbuatan ialah jual beli dengan jalan serah terima, tanpa menggunakan kata-kata ijab qabul.<sup>1</sup>

Arti ‘urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang sudah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dengan demikian, ‘urf itu mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya maupun khususnya. Maka ‘urf berbeda dengan *ijma*’ karena *ijma*’ merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus.<sup>2</sup>

Dilihat dari segi benar tidaknya, suatu ‘urf dapat dibagi atas dua macam, yakni:

1. ‘urf *saheh* yakni kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki

<sup>1</sup> A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Wijaya Jakarta, 1959, hlm. 149

<sup>2</sup> Rachmat Safe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2007 hlm, 128

Yang melamar seorang wanita dengan memberikan hadiah, bukan sebagai mahar.

Kebiasaan semacam ini tetap dijadikan pegangan dalam memutuskan perkara, sebab adat kebiasaan tersebut telah dijalankan oleh masyarakat dan menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hal itulah sehingga para ahli ushul menetapkan suatu kaedah yang berbunyi *العادة محكمة* (adat kebiasaan itu merupakan dasar dalam menetapkan hukum).

2. *'urf fasyid*, yakni kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang bertentangan dengan dalil *syara'*. Misalnya, kebiasaan dalam perjanjian yang memungut riba.

Kebiasaan-kebiasaan semacam itu semestinya dihilangkan setelah diketahui bertentangan dengan syariat Islam. Demikian pula bahwa kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut tidak dapat dijadikan pegangan dalam menetapkan hukum. Kebiasaan semacam itu hanya dibolehkan dalam keadaan terpaksa, sebagaimana kaidah ushul yang berbunyi *الضَّرُورَةُ تَبِيحُ الْوُطُورَاتِ* (keadaan terpaksa membolehkan hal-hal yang dilarang).<sup>3</sup>

Jika dilihat dari macam-macam *'urf* di atas, permasalahan mengenai utang piutang uang dibayar dengan padi yang terjadi di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi berdasarkan hipotesa awal termasuk kedalam *'urf fasyid* karena kebiasaan masyarakat setempat meminjamkan uang kepada petani dengan perjanjian di awal akad dibayar dengan padi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengandung unsur riba. Riba ini merupakan riba *nasi'ah*

---

<sup>3</sup>umar sihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Dina Utama Semarang, Semarang 1996, hlm. 31-32

Menurut sayidsabiq, *riba nasi'ah* ialah “tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang menghutangi dari orang berhutang, sebagai imbalan atas penundaan pembayaran utangnya”. Oleh karena itu kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang salah atau “*urf fasyid*”.

Telah disepakati *urf shahih* itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu pula seorang *qodi* (hakim) harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan *syara'* harus dipelihara.

Diantara para ulama ada yang berkata. “adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum.” Imam malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk madinah. Abu hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan *urf'* mereka. Sedangkan imam syafi'i ketika sudah berada dimesir, mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang dikeluarkannya ketika beliau mempunyai dua mazhab, mazhab *qodim* (terdahulu/pertama) dan mazhab *zadid* (baru).

Begitupula dalam piqh hanifah, banyak hukum-hukum yang berdasarkan atas *urf*, diantaranya apabila berselisih antara dua orang terdakwa dan tidak terdapat saksi bagi salasatunya, maka pendapat yang dibenarkan (dimrnangkan) adalah pendapat orang yang disaksikan '*urf*, pendapat yang dinukil itu adalah



apabila telah menjadi '*urf*. Jadi, syarat syah akad itu apabila ketentuan hal itu terdapat dalam syara', atau apabila dituntut oleh akad atau apabila berjalan padanya '*urf*.

Sedangkan '*urf* yang rusak, tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara*' atau membatalkan dalil *syara*'. Apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad *goror* atau *khathar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi *urf* ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.

Dalam undang-undang fositip manusia, '*urf* yang bertentangan dengan undang-undang umum tidak diakui, tetapi dalam contoh akad ini bisa ditinjau dari segi lain, yaitu apakah akad tersebut dianggap darurat atau sesuai dengan hajat manusia, artinya apakah akad tersebut membatalkan, maka berarti menipu peraturan kehidupan mereka atau mereka akan memperoleh kesulitan. Jika hal itu termasuk darurat maka atau kebutuhan mereka, akad itu diperbolehkan. Karena dalam keadaan darurat dibolehkan melakukan hal-hal yang telah diharamkan, sedang hajat itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat. Namun, jika tidak termasuk darurat atau kedudukan mereka, maka dihukumi dengan batalnya akad tersebut dan berdasarkan hal ini maka '*urf* tidak diakui. Hukum-hukum yang didasarkan '*urf* itu dapat berubah menurut perubahan zaman dan perubahan asalnya. Karena itu para *pukoha* berkata, "perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan *hujjah* dan bukti."

Dalam *fiqh qardh* bunga atau riba sangat dilarang dalam islam, maka bentuk pinjaman lebih bernilai sosial/kebajikan dibandingkan bernilai komersial.<sup>4</sup> lain halnya dengan transaksi utang piutang uang yang dibayar dengan padi. Utang piutang ini sengaja dilakukan oleh orang-orang yang sengaja untuk mencari keuntungan saat pengembaliannya. Dan oleh karena itu utang piutang ini termasuk kedalam '*urf fasyid*. Karena kebiasaan ini bertentangan dengan *syara*' dan tidak dibenarkan oleh islam.

Kebiasaan atau adat ini hanya berlaku sah selama ia tak menyinggung masalah yang disebutkan dalam al-quran dan assunah. Bila ada adat yang bertentangan dengan ketetapan *syariah* yang manapun, maka ia dianggap bukan hukum islam dan harus dihindarkan.<sup>5</sup>

Berikut penulis gambarkan mengenai hubungan transaksi utang piutang uang dibayar dengan padi berdasarkan *fiqh qard* dan '*urf*.




---

<sup>4</sup> Muhaimin Iqbal, *Dinar Solusion*, Gema Insani, Jakarta, 2008.92

<sup>5</sup> Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi, Hukum Islam*, Rinerka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 130

**Gambar 1 : Skema**

**Utang-Piutang menurut fiqh qard dan 'urf**



**E. Langkah-Langkah Penelitian**

**1. Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat suatu

gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif. Tujuan lain dari sebuah penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran, atau tulisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dengan metode ini penulis mendeskripsikan tentang utang piutang dibayar dengan padi di Desa Jmbenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif yaitu jenis data yang tidak menentukan jumlah data atau bilangan tertentu melainkan hasil penelitian pada objektif penelitian, data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Data kualitatif ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, diantaranya:

- a. Data tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya utang-piutang antara bandar padi dengan petani di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi.
- b. Data tentang proses pelaksanaan utang-piutang antara bandar dengan petani di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi.
- c. Data tentang aspek manfaat dan madharat pelaksanaan utang-putang antara bandar dengan penanam padi di Desa Jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi.
- d. Data tentang aspek-aspek dalam utang-piutang yang kurang relevan dengan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli melalui pinjaman antara bandar

padi dengan petani di Desa jambenenggang Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi.

### **3. Sumber Data**

Sumberdata merupakan objek utama dalam meneliti masalah yang akan diteliti. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang secara langsung memberikan keterangan. Diantaranya, Bandar beras dan penanaman padi (petani).
- b. Data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan dan referensi seperti dari buku-buku, dan sumber bacaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

### **4. Tehnik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Wawancara (interview)**

Teknik ini merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab terhadap responden mengenai masalah yang diteliti. Adapun responden yang akan diwawancarai adalah bandar padi dan beberapa penanaam padi ato petani.

#### **b. Observasi**

Obeservasi yang dimaksud adalah pengamatan secara langsung terhadap fenomena atau gejala-gejala yang berkaiatan dengan objek penelitian.

#### **c. StudiKepustakaan**

Yaitu penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

### **5. Analisis Data**

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari responden dan dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi kepustakaan serta menyusunnya ke dalam satuan-satuan menurut perumusan masalah.
- c. Menghubungkan data dan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Memaparkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.